



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA




DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

Sosialisasi

PMK Nomor 19 Tahun 2023

Pengelolaan DBH Dan/Atau DAU Yang Disalurkan
Secara Nontunai Melalui
Fasilitas *Treasury Deposit Facility*

Jakarta, 16 dan 17 Maret 2023






Latar Belakang

Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF dilakukan dalam rangka kebijakan pengelolaan keuangan negara.


Penyaluran DBH pada Tahun 2022

- DBH disalurkan secara **tunai** dengan melakukan pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- DBH dapat disalurkan secara **nontunai** dengan mekanisme diantaranya Surat Berharga Negara (SBN), *Treasury Deposit Facility* (TDF), rekening yang dikelola pemerintah, dan lainnya.
- Dasar hukum penyaluran DBH secara **nontunai** diatur dalam:
 - PMK No. 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019
 - PMK No. 187/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai.
 - PMK No. 19 Tahun 2023 Pengelolaan DBH/DAU yang Disalurkan secara NonTunai melalui Fasilitas TDF



Skema Umum TDF

TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemda untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan dana *overnight* pada rekening lain BI TDF – TKD Pemda di Bank Indonesia.



- Penyaluran melalui mekanisme TDF berdasarkan perkiraan saldo kas daerah.
 - Saldo kas diperkirakan rendah : salur tunai
 - Saldo kas diperkirakan tinggi : salur TDF
- Batas tinggi/rendah saldo kas ditetapkan dalam KMK

Langkah-langkah Pelaksanaan TDF

DJPB melakukan :

- pembukaan rekening TDF pada Bank Indonesia sesuai ketentuan
- Penyaluran DAU dan/atau DBH melalui fasilitas TDF (KPPN)



DJPK melakukan:

- Penetapan benchmark batas saldo kas
- Perhitungan perkiraan saldo kas per daerah
- Penetapan daerah dan jumlah DAU dan/atau DBH yang akan disalurkan melalui rekening TDF

Penetapan Daerah dan Jumlah Penyaluran melalui TDF

1

DJPK melakukan perhitungan perkiraan saldo kas untuk menentukan Daerah, besaran DBH dan/atau DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF, dan batas saldo kas.

2

Perkiraan saldo kas dihitung dengan menggunakan data yang dapat bersumber dari:

- pemerintah daerah yang disampaikan melalui sistem informasi keuangan Daerah;
- Kementerian Keuangan; dan/atau
- kementerian/lembaga terkait lainnya.

3

Dalam hal terdapat kebijakan lain, penentuan Daerah dan besaran DBH dan/atau DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF dapat ditentukan berbeda oleh Menteri Keuangan.

Penetapan daerah dan jumlah DAU/DBH yang disalurkan melalui TDF ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan

Pengelolaan TDF

- *Holding period* fasilitas TDF ditetapkan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya DAU dan/atau DBH di fasilitas TDF pada Bank Indonesia.
- Setelah masa *holding period* , dana tetap di fasilitas TDF sampai dengan dilakukan penyaluran ke RKUD.



Remunerasi

Diberikan remunerasi sebesar persentase remunerasi yang diterima Pemerintah dari Bank Indonesia.



Rekonsiliasi

- DJPK dan DJPB melakukan rekonsiliasi besaran remunerasi minimal 1x setiap 3 bulan
- Hasil rekonsiliasi menjadi dasar untuk menyalurkan remunerasi ke RKUD



Pemindahbukuan

Penyaluran Remunerasi dilakukan DJPK pada:

- a. April (remunerasi Des - Maret)
- b. Juli (remunerasi April - Juni)
- c. Okt (remunerasi Juli - Sept)
- d. Des (remunerasi Okt - Nov)



Informasi

Besaran saldo dan remunerasi atas fasilitas TDF diinformasikan kepada daerah yang bersangkutan.

Penarikan Dana di Rekening TDF

- Dapat dilakukan dalam masa *holding period* dan setelah masa *holding period* berdasarkan permintaan kepala daerah
- Penyaluran ke RKUD sebesar jumlah yang diminta kepala daerah

Kondisi

- kebutuhan kas daerah yang mendesak akibat **bencana**; dan/atau
- saldo kas daerah diperkirakan **kurang dari 20%** dari kebutuhan belanja daerah selama satu bulan secara selektif.

Dokumen pendukung

- surat/keputusan kepala daerah terkait penetapan bencana dengan melampirkan surat pernyataan hasil verifikasi bencana dari OPD yang memiliki tugas dan fungsi penanganan bencana di Daerah; dan/atau
- dokumen dari K/L yang menjelaskan adanya kondisi bencana.

Selama *holding period*

Kondisi

- kebutuhan kas daerah yang mendesak akibat **bencana**;
- saldo kas daerah diperkirakan **kurang dari 20%** dari kebutuhan belanja daerah selama satu bulan; dan/atau
- kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dokumen pendukung

- perkiraan penerimaan, belanja dan posisi kas daerah pada bulan berkenaan dan bulan berikutnya;
- salinan rekening koran RKUD yang menunjukkan mutasi rekening selama bulan berkenaan

Setelah *holding period*

Kepala Daerah bertanggung jawab atas kebenaran data yang disampaikan

Perhitungan Perkiraan Saldo Kas Daerah Untuk Penarikan Dana TDF

PERKIRAAN SALDO KAS AKHIR BULAN



SALDO KAS AWAL BULAN

+

PERKIRAAN PENDAPATAN DAERAH



PERKIRAAN BELANJA DAERAH

+

PERKIRAAN PEMBIAYAAN NETO

- Data penghitungan bersumber dari pemerintah daerah berupa:
 - Perkiraan penerimaan;
 - Perkiraan belanja;
 - Posisi kas Daerah pada bulan berkenaan dan bulan berikutnya; serta
 - Salinan rekening koran RKUD yang menunjukkan mutasi rekening selama bulan berkenaan.
- Berdasarkan data yang disampaikan, DJPK melakukan analisis untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan penarikan dana TDF.

Penyaluran Dana TDF dan Remunerasi ke RKUD

A. DAU dan/atau DBH dalam Rekening TDF

1

- Kepala daerah mengajukan penarikan dana TDF kepada Menkeu c.q. Dirjen PK
- Mencantumkan jumlah yang ditarik dan dilampiri dokumen pendukung

2

DJPK melakukan evaluasi atas permohonan kepala daerah

- **Jika disetujui :**
DJPK memproses salur TDF ke RKUD
- **Jika tidak disetujui :**
 - DJPK menginformasikan ke daerah
 - dana tetap di TDF

3

Penyaluran DAU dan/atau DBH dari TDF ke RKUD setinggi-tingginya sebesar pengajuan kepala daerah

RKUD

B. Remunerasi atas DAU dan/atau DBH

- Pemindahbukuan remunerasi atas penarikan DAU dan/atau DBH pada fasilitas TDF dilakukan pada periode penyaluran remunerasi berikutnya
- Tidak memerlukan permohonan dari daerah

Pengelolaan TDF di APBD

Pengelolaan atas DAU dan/atau DBH pada fasilitas TDF di APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.





Dana TDF setelah *holding period*

- a. tetap disimpan pada fasilitas TDF sampai dengan dilakukan penyaluran ke RKUD;
- b. dapat ditempatkan dalam dana abadi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. dapat ditempatkan dalam investasi, termasuk yang dikelola oleh Operator Investasi Pemerintah (OIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Peralihan

Untuk DBH yang telah disalurkan melalui Fasilitas TDF pada Desember 2022



Penyaluran DBH melalui Fasilitas TDF pada bulan Desember 2022

DBH yang disalurkan	Dasar Penyaluran	Penyaluran Tunai	Penyaluran TDF	Total Penyaluran
KB DBH	KMK 46/KM.07/2022 (Tanggal salur 29 Des 2022)	Rp9,47 Triliun (134 daerah)	Rp5,54 Triliun (52 daerah)	Rp15 Triliun
DBH Reguler	PMK 215/PMK.07/2022 (Tanggal salur 29 Des 2022)	-	Rp12,17 Triliun (542 daerah)	Rp12,17 Triliun
	PMK 218/PMK.07/2022 (Tanggal salur 30 Des 2022)	Rp5,74 Triliun (409 daerah)	Rp7,43 Triliun (132 daerah)	Rp15,17 Triliun
Total penyaluran		Rp15,2 Triliun	Rp25,15 Triliun	

Penyaluran DBH melalui Fasilitas TDF pada aplikasi SIMTRADA

Uraian
- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Non Migas Lainnya Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022 => 611211 DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 => 612311 DBH SDA Minerba - luran Tetap (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 => 612111 DBH SDA Minyak Bumi 15% (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)
- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022 => 611211 DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 => 612312 DBH SDA Minerba - Royalti (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)
- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022 => 611213 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Provinsi (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)
- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Non Migas Lainnya Non Tunai - TDF, Minggu ke-18 TA 2022 => 611213 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Provinsi (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022 => 613111 DBH Cukai Hasil Tembakau (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)

- ✓ Informasi penyaluran DBH secara non tunai melalui TDF pada bulan Desember 2022, dapat dilihat melalui aplikasi SIMTRADA sesuai akun masing-masing pemda.
- ✓ Penandaan (*tagging*) di aplikasi SIMTRADA berupa penjelasan “Non Tunai” atau “Non Tunai – TDF” yang tampak pada kolom uraian



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN



Terima Kasih



150420



0811-150420-7



callcenter.djpk@kemenkeu.go.id



Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan



@DitjenPK



@DitjenPK



Ditjen PK Kemenkeu RI

